



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Balai Kota III No.44 Kel. Kadia Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 5639 /2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
KOTA KENDARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dari Tn/Ny/Nn. **Hj. Samuria,S.Pd.I.,M.Pd** Selaku Manager/Penyelenggara Kursus **LKP NUR FATIMAH** tanggal 27 Desember 2018, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP NUR FATIMAH |
| Jenis Kursus dan Pelatihan | : Menjahit |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Bunga Duri 2 Nomor 16 A |
| Kelurahan /Kecamatan | : Lahundape Kec.Kendari Barat |
| Kota | : Kendari – Sulawesi Tenggara |
| Pengelola LKP | : Hj.SAMURIA,S.Pd.I.,M.Pd |

- Kedua** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Menyampaikan Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari melalui Kepala Bidang Paud dan PNF
- Ketiga** : Apa bila Ketentuan yang dimaksud pada Diktum **Ketiga** tidak dilaksanakan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari akan mencabut Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan **LKP Nur Fatimah** dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 28 Desember 2018
KEPALA DINAS,



Dra. SARTINI SARITA, M.Pd
Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19600713 198601 2 004

Tembusan:

1. Walikota Kendari Sebagai Laporan
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Kendari
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara